

**PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA TERTIB LELANG PENGELOLAAN
KAMAR MANDI PANTAI NGOBARAN, KAMAR MANDI PANTAI WIDODAREN
DAN TEMPAT PARKIR KAYUARUM KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB LELANG PENGELOLAAN
KAMAR MANDI PANTAI NGOBARAN,KAMAR MANDI PANTAI WIDODAREN
DAN TEMPAT PARKIR KAYUARUM KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KANIGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan lelang pengelolaan kamar mandi Pantai Ngobaran,kamar mandi Pantai Widodaren dan tempat parkir Pantai Kayuarum Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah Kanigoro tentang Tata Tertib Lelang Pengelolaan Kamar Mandi Pantai Ngobaran,Kamar Mandi Pantai

Widodaren dan Tempat Parkir Kayuarum Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tanah Pemanfaatan Kalurahan;
 8. Peraturan Desa Kanigoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

9. Peraturan Desa Kanigoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Tanah Desa Kanigoro Pemanfaatan Tanah Desa;
10. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hak Asal Usul dan kewenangan Kalurahan Lokal Berskala Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kanigoro Tahun 2018 - 2026;
12. Peraturan Kalurahan Kanigoro nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan
13. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB LELANG PENGELOLAAN KAMAR MANDI PANTAI NGOBARAN,KAMAR MANDI PANTAI WIDODAREN DAN TEMPAT PARKIR KAYUARUM KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
5. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
6. Panitia lelang adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan lelang.
7. Pengelola Kamar Mandi adalah warga masyarakat Kalurahan Kanigoro yang diberikan hak untuk mengelola kamar mandi yang di miliki Pemerintah Kalurahan Kanigoro.
8. Pengelola Parkir adalah warga masyarakat kalurahan kanigoro yang di berikan hak untuk mengelola tempat parkir yang di miliki Pemerintah Kalurahan Kanigoro.
9. Pengelola Parkir adalah warga masyarakat kalurahan kanigoro yang di berikan hak untuk mengelola tempat parkir yang di miliki Pemerintah Kalurahan Kanigoro.
10. Calon Pengelola Kamar mandi adalah penduduk warga Kalurahan Kanigoro yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Lelang untuk mengikuti tahapan lelang pengelolaan kamar mandi.
11. Calon Pengelola Parkir adalah penduduk warga kalurahan kanigoro yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Lelang untuk mengikuti tahapan lelang pengelolaan tempat parkir.
12. Petugas parkir adalah petugas yang berjaga di setiap lokasi parkir yang di miliki oleh Pemerintah Kalurahan Kanigoro dengan identitas/atribut tertentu.

13. Hari Kerja adalah hari kalender

BAB II MEKANISME LELANG

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 2

- (1) Lurah melakukan lelang pengelolaan untuk menentukan pengelola kamar mandi Pantai Ngobaran,kamar mandi Pantai Widodaren dan tempat parkir Pantai Kayuarum Kalurahan Kanigoro,Kapanewon Saptosari,Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
- (2) Satu orang peserta lelang hanya boleh mendaftarkan untuk satu objek lelang
- (3) Pemenang lelang berhak mengelola objek lelang dalam jangka waktu mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Bagian Kedua

Panitia Lelang

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menentukan pengelola kamar mandi Pantai Ngobaran, kamar mandi Pantai Widodaren dan tempat parkir Pantai Kayuarum Kalurahan Kanigoro,Kapanewon Saptosari,Kabupaten Gunungkidul, Lurah membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun jadwal kegiatan;

- b. menyusun rancangan tata tertib lelang;
 - c. menerima pendaftaran;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon peserta lelang;
 - e. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon peserta lelang;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan lelang;
 - h. melaksanakan lelang;
 - i. membuat Berita Acara Hasil lelang; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lelang bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Panitia Lelang wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Lelang yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lurah memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Panitia Lelang mendaftar sebagai calon peserta lelang atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Lelang dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Peserta Lelang

Pasal 5

- (1) Pengelola kamar mandi Pantai Ngobaran,kamar mandi Pantai Widodaren dan tempat parkir Pantai Kayuarum Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari,Kabupaten Gunungkidul yang diberikan hak

kelola oleh Lurah adalah peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan menang dalam lelang.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Warga masyarakat Kalurahan Kanigoro,Kapanewon Saptosari,Kabupaten Gunungkidul dengan jangka waktu tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. membayar uang jaminan lelang sebesar 5% (lima perseratus) dari limit lelang.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah :
- a. surat permohonan peserta lelang;
 - b. surat pernyataan bersedia mengelola obyek lelang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendaftaran Calon Peserta Lelang

Pasal 6

- (1) Penduduk warga Kalurahan Kanigoro yang akan mencalonkan diri menjadi peserta lelang mendaftarkan diri kepada panitia;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
- a. surat permohonan menjadi peserta lelang;
 - b. surat pernyataan bersedia mengelola objek lelang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Membayar uang jaminan lelang sesuai dengan nominal jaminan pada obyek lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d untuk ikut menjadi peserta lelang yaitu untuk sebesar :

- a. Kamar Mandi Pantai Ngobaran senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- b. Kamar Mandi Pantai Widodaren senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- c. Parkir Pantai Kayuarum senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bagian Kelima
Pendaftaran Calon Peserta Lelang
Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaringan calon peserta lelang, Panitia Lelang mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan lelang untuk pengelolaan kamar mandi Pantai Ngobaran, kamar mandi Pantai Widodaren, dan tempat parkir Kayuarum dengan cara menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, balai kalurahan, balai padukuhan atau media informasi lain, serta melayani penjelasan secara langsung di sekretariat panitia/balai Kalurahan Kanigoro.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, bertempat di Balai Kalurahan Kanigoro sebagaimana tercantum dalam lampiran jadwal kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada bakal calon peserta lelang yang mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan, maka Panitia Lelang berkonsultasi dengan Lurah Kanigoro.
- (2) Hasil konsultasi dengan Lurah, dituangkan dalam berita acara.

- (3) Tindaklanjut dari lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan isi berita acara konsultasi.

Pasal 9

- (1) Panitia Lelang memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada calon peserta lelang yang telah mendaftar.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon peserta lelang; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia lelang.
- (3) Panitia Lelang melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon peserta lelang yang berhak mengikuti lelang.
- (5) Calon peserta lelang yang berhak mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon peserta lelang yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah serta telah membayar uang jaminan.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi

Bakal Calon Peserta Lelang

Pasal 10

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Lelang melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon peserta lelang.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Nilai Limit dan Pelaksanaan Lelang
Paragraf 1
Nilai Limit Lelang
Pasal 11

- (1) Nilai limit lelang adalah nilai/harga terendah yang di tawarkan untuk di lelang di setiap masing masing obyek lelang untuk jangka pengelolaan selama 1(satu) tahun kontrak.
- (2) Nilai limit lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing obyek adalah :
 - a. Nilai limit lelang kamar mandi Pantai Ngobaran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Nilai limit lelang kamar mandi Pantai Widodaren sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. Nilai limit lelang parkiran Pantai Kayuarum sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Paragraf 2
Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Lelang Serta Pengumuman Hasil Lelang

- Pasal 12
- (1) Pelaksanaan lelang dan pengumuman pemenang lelang, dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
 - (2) Lelang di lakukan dengan sistem penawaran tertutup (close bidding) dalam tiga tahap di setiap masing - masing obyek lelang.
 - (3) Tahap pertama dan kedua di lakukan pembukaan penawaran untuk mengetahui nilai penawaran di hadapan peserta lelang tanpa menyebutkan nama penawar.
 - (4) Penawaran ketiga di lakukan pembukaan nilai penawaran dan nama peserta lelang untuk mengetahui nilai penawaran tertinggi.
 - (5) Nilai penawaran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sebagai pemenang lelang.

- (6) Apabila penawaran ketiga ternyata nilai tertinggi penawar lebih rendah dari penawaran pertama dan kedua maka yang dinyatakan menang adalah penawar tertinggi dari ketiga tahap penawaran
- (7) Peserta lelang tidak bisa mencabut harga penawaran yang telah disampaikan.
- (8) Bagi peserta lelang yang di nyatakan tidak menang maka uang jaminan akan di kembalikan senilai uang jaminan yang di masukan dengan diminta bukti pengembalian uang jaminan.
- (9) Dalam waktu pelaksanaan lelang bagi peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang bila mengundurkan diri maka uang jaminan tidak kembali.

BAB III

PENANDATANGANAN AKAD PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Pemenang Lelang yang tidak dapat melakukan pembayaran sebesar penawaran tertinggi sampai batas waktu yang ditentukan, maka pemenang lelang dinyatakan gugur.
- (2) Waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bersamaan penandatanganan akad perjanjian.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka penandatanganan akad perjanjian dilakukan dengan pemenang berikutnya urut sesuai peringkat lelang.
- (4) Penandatanganan akad perjanjian di lakukan sebagaimana tercantum lampiran jadwal kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (5) Pembayaran kontrak di bayarkan secara transfer bank ke rekening kas Pemerintah Kalurahan Kanigoro sebesar hasil lelang.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemenang Lelang :

- a. wajib menjaga keamanan dan ketertiban di objek lelang yang di kelola demi kenyamanan pengunjung/wisatawan;
- b. wajib menjaga kebersihan lokasi yang dikelola;
- c. wajib merawat fasilitas obyek lelang;
- d. kerusakan fasilitas obyek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
- e. biaya yang timbul akibat penggunaan air dan listrik pada obyek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
- f. pemenang lelang parkir wajib memberikan fasilitas penunjang petugas parkir dapat berupa seragam, rompi, topi dan/atau id card dan atribut lain sebagai identitas petugas parkir Pemerintah Kalurahan Kanigoro;
- g. pemenang lelang parkir wajib memberikan karcis parkir terhadap kendaraan yang di tarik biaya parkir;
- h. pemenang lelang wajib memasang papan informasi tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. pengelola parkir wajib menggunakan petugas parkir dari warga masyarakat Kanigoro dibuktikan dengan identitas diri (KTP); dan
- j. bila terjadi sesuatu hal di luar yang sudah ditentukan, pengelola wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Kanigoro.

(2) Hak pemenang lelang:

- a. berhak mengelola obyek lelang;
- b. berhak memungut biaya layanan dari obyek lelang;
- c. berhak menempatkan dan mengatur kendaraan yang masuk lokasi parkir dengan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan pihak lain; dan
- d. Pemenang lelang parkir berhak mendapatkan karcis parkir yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanigoro dalam jumlah yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.

(3) Larangan pemenang lelang:

- a. pemenang lelang di larang memungut retribusi di luar tarif parkir yang telah di tentukan ;

- b. pemenang lelang dilarang membangun bangunan atau gedung di lokasi objek lelang tanpa seizin pemerintah Kalurahan Kanigoro;
- c. pemenang lelang tempat parkir di larang memanfaatkan lokasi objek lelang untuk kegiatan lain selain yang berhubungan dengan kegiatan parkir; dan
- d. pemenang lelang kamar mandi di larang memanfaatkan lokasi objek lelang untuk kegiatan lain selain yang berhubungan dengan kegiatan kamar mandi.

Pasal 15

Jadwal lelang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro

pada tanggal 18 Desember 2025

LURAH KANIGORO,



Diundangkan di Kanigoro

Pada tanggal : 18 Desember 2025

CARIK KANIGORO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lilik Tri Sumisto".

LILIK TRI SUMISTO

BERITA KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG


TATA TERTIB LELANG PENGELOLAAN KAMAR MANDI PANTAI NGOBARAN,KAMAR MANDI PANTAI WIDODAREN
DAN TEMPAT PARKIR KAYUARUM KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

JADWAL KEGIATAN
LELANG PENGELOLA KAMAR MANDI DAN TEMPAT PARKIR
KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL	WAKTU
1.	Penyusunan Tatib dan Jadwal Kegiatan	Balai Kalurahan Kanigoro	16 –18 Desember 2025	-
2.	Publikasi	Kalurahan Kanigoro	19 Desember 2025	09:00 WIB – Selesai
3.	Pendaftaran	Balai Kalurahan Kanigoro	22 – 24 Desember 2025	08.00 WIB s/d 16.00 WIB

4.	Penelitian Berkas dan Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Lelang	Balai Kalurahan Kanigoro	24 Desember 2025	16.00 WIB
5.	Pelaksanaan Lelang	Balai Kalurahan Kanigoro	29 Desember 2025	08.00 WIB – Selesai
6.	Laporan Panitia	Balai Kalurahan Kanigoro	29 Desember 2025	08.00 WIB
7.	Penandatanganan Akad Lelang	Balai Kalurahan Kanigoro	30 Desember 2025	10.00 WIB

Ditetapkan di Kanigoro



Diundangkan di Kanigoro
Pada tanggal : 18 Desember 2025

CARIK KANIGORO,

LILIK TRI SUMISTRO

BERITA KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2025 NOMOR ..7